

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan kumpulan suatu peraturan yang bersifat memaksa dan berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia sesuai dengan norma. Di Indonesia hukum memiliki kedudukan yang penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban Negara. Hukum juga bersifat mengikat bagi manusia dan terdapat suatu sanksi yang dibuat bagi siapa saja yang melanggar suatu peraturan hukum sesuai dengan peraturan yang mengatur. Sehingga dimana setiap ada masyarakat disitu pasti memiliki hukum. Hal itu sejalan dengan pendapat Utrech, dimana hukum merupakan kumpulan peraturan-peraturan atau perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus di taati oleh masyarakat.¹

Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Hukum juga memiliki kepentingan yang berguna untuk mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.²

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 38.

² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2006, h. 69.

dapat berlaku secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Fungsi Hukum menurut Satjipto Raharjo adalah melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya.³ Nilai hukum tersebut harus seimbang agar tidak ada kesenjangan yang pada akhirnya akan menimbulkan keresahan pada masyarakat.

Indonesia merupakan Negara hukum yang demokratis, artinya setiap orang berhak untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat di muka umum. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Dalam Pasal 1 ayat (3) ditegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara Hukum.” Atas hak kebebasan tersebut Negara wajib bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai hak asasi manusia. Sebagaimana yang telah di atur dalam UUD 1945 dalam Pasal 28E ayat (3).

Wartawan yang merupakan pencari berita dan menginformasikannya kepada publik memiliki peranan yang signifikan dalam penyebaran berita dan pemerataan pemberitaan kepada masyarakat, sehingga kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis ini dapat terus berjalan seiring dengan informasi yang terus disuguhkan kepada masyarakat.⁴ Tugas utama dari seorang wartawan adalah meliput berita yang merupakan fakta atau kebenaran mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi. Wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik

³ *Ibid*, h. 18.

⁴ Irman Syahriar, *Fungsi Pers Sebagai Penyebaran Informasi Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Legalitas Volume 4 Nomor 2, 2019, h. 1-2.

mendapatkan hak dan perlindungan hukum yang dituangkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Hal itu tertera pada Pasal 4 yang berbunyi, sebagai berikut:

- (1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga Negara.
- (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelanggaran penyiaran.
- (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi.
- (4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Serta pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang berbunyi, sebagai berikut :

“Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.”

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjadi sebuah langkah awal menuju kebebasan pers di Indonesia, dimulai dengan lahirnya ketetapan (TAP) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Sudah sejak lama kebebasan pers ini berada pada cengkraman tangan Presiden Soeharto yang cenderung otoritarian dalam membungkam wartawan dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat. Dalam hal ini pemerintah melakukan kontrol terhadap kepemilikan media, kontrol terhadap individu dan kelompok profesional media (khususnya wartawan), kontrol dalam hal isi siaran atau isi program siaran dan yang tidak luput dari kontrol yakni tokoh-tokoh oposisi yang tidak diberikan ruang untuk akses kepada media.⁵ Pada awalnya peraturan pers di atur dalam Undang- Undang No. 21 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, namun berubah menjadi Undang-Undang Nomor

⁵ Rahmi, *Kebebasan Pers dan Demokrasi di Indonesia*, Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan Volume 6, Nomor 1, 2019, h. 2.

40 Tahun 1999 Tentang Pers, yang dimana pada undang-undang tersebut wartawan dapat lebih bisa merasakan kebebasan ruang gerak pers di Indonesia. Perubahan Undang-Undang tersebut merupakan hasil dari unjuk rasa atau demonstrasi besar-besaran yang terjadi di berbagai daerah dan awam disebut sebagai Aksi Reformasi 1998, yang beragenda untuk mengakhiri era otoritarian Soeharto.⁶

Saat ini ruang gerak pers dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai berbagai kondisi di Indonesia seperti politik, budaya, sosial dan lain lainnya melalui media cetak dan online memiliki kebebasan tanpa harus dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. Wartawan juga memiliki kebebasan dalam menyampaikan dan mengeluarkan pikiran serta pendapatnya baik itu secara lisan atau tulisan. Kebebasan berpendapat, berekspresi dan memperoleh informasi merupakan hak asasi setiap manusia, hal itu sesuai dengan Pasal 28 UUD 1945.

Selain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang memberikan perlindungan hukum kepada kebebasan pers, Aliansi Jurnalis Independen atau yang biasa disebut Aliansi Jurnalis Independen juga merupakan salah satu organisasi yang diakui oleh Dewan Pers untuk menaungi wartawan. Aliansi Jurnalis Independen menjadi salah satu bentuk perlawanan bagi kebebasan pers Indonesia mengingat pers bukan hanya digunakan sebagai penyalur ketidakpuasan publik, melainkan juga sarana perlawanan melalui pemberitaan dan kritik. Dengan demikian dapat disimpulkan profesi jurnalis pada hakikatnya merupakan profesi

⁶ Saptohadi, S, *Pasang Surut Kebebasan Pers di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No.1, 2011, h. 128-129.

yang penuh resiko melihat dari fungsinya. Meskipun profesi jurnalis termasuk dalam pekerjaan yang memiliki risiko yang cukup tinggi, namun bukan berarti profesi tersebut mustahil untuk dijalani.⁷ Sehingga Aliansi Jurnalis Independen memosisikan diri sebagai bagian dari publik yang dimana berkomitmen untuk memperjuangkan hak publik atas informasi dan kebebasan pers, seperti mendapatkan informasi yang menyangkut kepentingan publik.

Kebebasan bukanlah kebebasan yang mutlak, melainkan kebebasan yang memiliki batasan-batasan dengan suatu peraturan yang berlaku. Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers bukan hanya memberikan kebebasan dan perlindungan hukum terhadap wartawan saja, tetapi memberikan batasan-batasan hukum serta wartawan juga berpegang pada kode etik jurnalistik. Sehingga dalam menjalankan tugasnya dapat bertanggung jawab terhadap informasi yang disajikan dan disampaikan. Selain itu dalam berkehidupan bernegara hukum, berarti setiap orang dalam bertindak harus sejalan dengan suatu peraturan dan undang-undang dengan kata lain negara hukum yang demokratis menghormati dan menjunjung tinggi *rule of law*.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dengan lahirnya kebebasan pers diikuti dengan meningkatnya ancaman keamanan terhadap wartawan. Karena dimungkinkan dalam proses mencari berita, para wartawan mendapatkan kendala yang menghambatnya seperti mendapatkan tindak kekerasan dari para pihak lain. Melakukan kekerasan yaitu segala tindakan seperti memukul dengan tangan atau

⁷ Elma Hardiyanti.. *Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Perempuan Ketika Meliput Berita Dalam Aksi Demonstrasi*. Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences and Humanities (IDJ). Volume 2, Issue 2. 2021

dengan senjata, menendang dan sebagainya, yang mempergunakan tenaga atau kekuatan. Kejahatan kekerasan menurut Arif Gosita adalah tindakan-tindakan yang melawan hukum, yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang terhadap orang lain baik untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain, dan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial.⁸

Bentuk kekerasan yang terjadi kepada wartawan ada dua bentuk yaitu kekerasan fisik dan non fisik. Kekerasan yang dialami oleh wartawan juga meliputi berbagai macam bentuk tindak kekerasan seperti ancaman kekerasan, pelarangan liputan, perusakan alat atau data hasil liputan, teror dan intimidasi hingga pemidanaan dan kriminalisasi. Beberapa kasus kekerasan yang menimpa wartawan masih sering terjadi dari tahun ke tahun. Maka penulis akan memberikan data berdasarkan hasil data kekerasan yang diperoleh dari Aliansi Jurnalis Independen pada saat menjalankan tugasnya untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan fakta dan menyampaikan informasi kepada masyarakat dari tahun 2019-2020.

Tabel 1.1 Data Kasus Kekerasan Yang Dialami Oleh Jurnalis

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS KEKERASAN	SELESAI	TIDAK SELESAI
1.	2019	58	-	58
2.	2020	84	-	84

Sumber: Data dari Aliansi Jurnalis Independen⁹

⁸ Arif Gosita, *Pemahaman Perempuan dan Kekerasan Berdasarkan Viktimologi, dalam Masalah Korban Kejahatan*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, h. 44.

⁹ Aliansi Jurnalis Independen, *Data Kekerasan Selama Januari 2019-Desember 2021*. Diakses di <https://advokasi.aji.or.id/index/data-kekerasan/1.html> pada tanggal 13 Februari 2022 pukul 13.18 PM.

Dari hasil wawancara yang saya lakukan dengan Koordinator Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandung, Ahmad Fauzan Sazli mengatakan sejak bulan Januari tahun 2019-2021, kekerasan yang paling sering dialami oleh wartawan adalah kekerasan fisik sebanyak 44 (Empat Puluh Empat) kasus, perusakan dan perampasan alat atau data hasil liputan 33 (Tiga Puluh Tiga) kasus, intimidasi lisan oleh pejabat publik 19 (Sembilan Belas) kasus, ancaman kekerasan atau teror 13 (Tiga Belas) kasus, teror dan intimidasi 13 (Tiga Belas) kasus, serta kriminalisasi 12 (Dua Belas) kasus. Dari beberapa kasus yang terjadi pada tahun 2019-2021 hanya satu kasus yang masuk ke meja hijau dan selesai di meja hijau yaitu kasus penganiyaan terhadap jurnalis Tempo Nurhadi. Dan salah satu kasus yang tidak masuk ke meja hijau yaitu Iqbal Kusumadireza yang bekerja freelance mendapatkan tindak kekerasan oleh kepolisian pada saat meliput aksi peringatan Hari Buruh yang berlangsung pada 1 Mei 2019¹⁰ Dilansir dalam berita cnnindonesia.com, Iqbal dan Prima melapor ke Proqram Polrestabes Bandung, setelah diduga mengalami tindak kekerasan oleh oknum polisi saat sedang menjalankan tugasnya.¹¹

Pada proses penegakan hukumnya, pada kasus Reza sekitar Agustus 2019 bahwa masih tahap penyelidikan. Hingga saat ini belum ada perkembangan lagi dan pada penyelidikan terakhir menunjukkan bukti baru yaitu berupa foto terduga pelaku

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Ahmad Fauzan Sazli Koordinator Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Bandung.

¹¹ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190502173829-12-391464/diduga-dianiaya-dua-jurnalis-bandung-lapor-ke-proqram>

untuk kasus Reza. Berbeda dengan kasus yang menimpa Prima, bahkan kasus tersebut sama sekali belum terlihat ada suatu perkembangan.

Beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai tema masalah terkait telah dilakukan oleh Bima Sholly Taroji pada Tahun 2019 mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Korban Tindak Pidana Penganiayaan”; Eisabet Sri Elfrida pada Tahun 2018 mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan yang Mengalami Tindak Pidana Kekerasan Dalam Menjalankan Tugas Profesi”; Endre Vendy Katiandagho Tahun 2018 mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Wartawan Menurut Pasal 8 UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers”

Dengan melihat beberapa kasus kekerasan yang dialami oleh wartawan dalam menjalankan tugasnya yang cenderung terus terjadi, fakta-fakta ini berbanding terbalik dengan pernyataan negara terkait jaminan perlindungan jurnalis dan kebebasan pers dalam melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan UU Pers.¹² Sehingga diharapkan berlakunya Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dapat memberikan bukti nyata bahwa keamanan wartawan dalam menjalankan tugasnya akan terjamin dari berbagai macam ancaman kekerasan. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Perlindungan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Kebebasan Pers Pada Anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Dalam Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers di Kota Bandung.

¹² Abdurrakhman Alhakim, *Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 4, Nomor 1, 2022.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis, maka rumusan masalah yang diambil penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Kebebasan Pers Pada Anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers di Kota Bandung?
2. Apakah Yang Menjadi Kendala Dalam Perlindungan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Kebebasan Pers Pada Anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers di Kota Bandung?
3. Upaya Apa Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Terhadap Anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yang Mengalami Tindak Pidana Kekerasan Pers di Kota Bandung ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan diatas. Maka tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Lebih Jauh Bagaimana Perlindungan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Kebebasan Pers Pada Anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers di Kota Bandung
2. Untuk mengetahui lebih jauh apakah yang menjadi kendala Dalam Perlindungan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Kebebasan Pers Pada Anggota

(AJI) Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers di Kota Bandung

3. Untuk menganalisis dan mengkaji lebih dalam mengenai upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala terhadap anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang mengalami tindak pidana kekerasan pers di Kota Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini di harapkan akan memberikan manfaat baik secara praktis maupun akademis, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan dalam hal ilmu pengetahuan, khususnya pada ilmu hukum pidana dan menjadi acuan dalam mengembangkan suatu pembuatan penelitian yang sama.

2. Kegunaan Praktis

Dari segi praktis diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan jawaban kepada masyarakat tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap korban yang mengalami tindak pidana kekerasan dalam kebebasan pers di Indonesia sesuai dengan peraturan yang mengatur, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kekerasan terhadap wartawan dalam kebebasan pers di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum memiliki tujuan yaitu menghasilkan kemanfaatan, kepastian dan keadilan. Hal itu sejalan dengan pendapat Gustav Radbruch bahwa hukum itu merupakan suatu unsur budaya, seperti unsur-unsur budaya yang lain, hukum mewujudkan salah satu nilai dalam kehidupan konkret manusia. Nilai itu adalah

nilai keadilan. Hukum hanya berarti sebagai hukum, jika hukum itu merupakan suatu perwujudan keadilan atau sekurang-kurangnya merupakan suatu usaha ke arah terwujudnya keadilan.

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban subjek hukum agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain. Hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersandikan pada keadilan, yaitu asas keadilan dari masyarakat itu.¹³

Teori dalam penelitian ini yaitu teori perlindungan hukum. Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu kekerasan kepentingan perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dipihak lain.¹⁴

Perlindungan Hukum merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan perlindungan agar hak-hak setiap orang tidak di langgar. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman

¹³ C.S.T Kansil, *op.cit.* h. 41

¹⁴ Satjipto Raharjo, *op.cit.* h. 53.

sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁵

Aspek perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana secara umum berada dalam cakupan pengaturan tentang perlindungan saksi dan korban yang secara yuridis diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban telah diatur batasan pengertian yang tercantum dalam undang-undang tersebut sebagaimana yang diatur dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 huruf (b) yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Sehingga untuk mendapatkan dan terpenuhinya suatu hak, setiap orang dilindungi oleh suatu Undang-Undang yaitu Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Kebebasan Informasi Publik (UU KIP) yang dimana memberi pengaturan yang lebih rinci lagi mengenai hak atas informasi pada Pasal 2 ayat (3) ditegaskan bahwa setiap informasi publik harus dapat diperoleh secara cepat dan tepat waktu. Oleh karena itu wartawan yang tidak terpenuhi hak-haknya dan tidak mendapatkan keamanan karena saat sedang menjalankan tugasnya mengalami tindak kekerasan

¹⁵ Setiono, *Disertasi : “Rule of Law”*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, h. 3.

oleh pihak lain, harus mendapatkan hak-hak dan perlindungan hukum yang jelas sebagaimana yang tercantum pada Pasal 4 dan Pasal 8 UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Hukum pidana sebagai obyek ilmu hukum pidana, pada dasarnya merupakan obyek yang abstrak, sedangkan obyek pidana yang lebih kongkrit sama dengan ilmu hukum pada umumnya, ialah tingkah laku (perbuatan) manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Hanya saja yang menjadi obyek adalah perbuatan manusia yang termasuk di dalam ruang lingkup sasaran dari hukum pidana itu sendiri, yaitu perbuatan dari warga masyarakat pada umumnya maupun perbuatan dari penguasa atau aparat penegak hukum.¹⁶

Pada dasarnya hukum pidana memang berfokus pada pengaturan tentang masalah kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Hukum pidana menjadi penjaga agar masyarakat terhindar dari kejahatan. Hukum pidana menjadi penjaga agar masyarakat terhindar dari kejahatan. Kalau Mahkamah Konstitusi sering disebut sebagai *The Guardian of Constitution*, maka hukum pidana dalam hubungannya dengan kejahatan layak disebut sebagai *The Guardian of Security* yang berusaha memberikan jaminan agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan¹⁷

Bekerjanya hukum pidana, pemberian pidana atau pemidanaan dalam arti kongkrit, yakni pada terjadinya perkara pidana, bukanlah tujuan akhir. Fungsi

¹⁶ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2005, h. 7.

¹⁷ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2011, h. 1.

umum hukum pidana adalah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sementara itu, fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak merugikannya dengan menggunakan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi yang terdapat dalam bidang hukum lainnya.¹⁸ Dengan melihat pengaturan dan sanksi pidana dalam hukum pidana yang sebenarnya sudah cukup jelas mampu dalam upaya untuk menanggulangi kejahatan. Namun tidak lupa bahwa kemampuan badan penegak hukum menjadi faktor penting bagaimana pengaturan dan sanksi tersebut dapat berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia dengan kedudukan yang sama dihadapan hukum.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, persoalan mengenai kekerasan terhadap kebebasan pers di Indonesia merupakan tindak pidana yang melanggar Pasal 170 (1) KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”

Dalam penjelasannya menyatakan bahwa menggunakan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang. Dengan ancaman pidana seberat-beratnya adalah lima tahun enam bulan penjara. Selain itu kebebasan pers diatur pada Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang pers.

Menerima informasi mengenai berbagai hal merupakan hak asasi bagi setiap manusia. Dalam rangka mewujudkan hak asasi manusia tersebut melalui kebebasan pers. Dimana pers memiliki kebebasan untuk memberikan informasi, kebebasan

¹⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, h. 21.

menyampaikan dan mengeluarkan pendapatnya kepada khalayak umum. Dalam Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers mengatur mengenai hak, kewajiban, larangan dan sanksi bagi siapa saja yang menghalangi wartawan dalam menjalankan tugasnya mencari berita.

Hak Pers dikemukakan dalam Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga Negara.
- (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelanggaran penyiaran.
- (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi.
- (4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Dalam penjelasannya menyatakan bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan dan penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. Selain itu penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran tidak berlaku pada media cetak dan media elektronik. Siaran yang bukan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan jurnalistik diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku, serta tujuan utama hak tolak adalah agar wartawan dapat melindungi sumber-sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi.

Pers juga memiliki kewajiban yang tertera dalam Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
- (2) Pers wajib melayani Hak jawab
- (3) Pers wajib melayani Hak Koreksi

Dalam penjelasannya menyatakan bahwa Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.

Sanksi Pidana Pers dalam Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- (2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- (3) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan ini adalah Deskriptif Analistis, karena data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.¹⁹

Maka dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan dengan memberikan gambaran kebebasan pers dan bagaimana ketika pers sedang menjalankan tugasnya untuk mencari berita memperoleh hambatan tindak

¹⁹ Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, 2010, h. 4.

kekerasan dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Pers No.40 Tahun 1999 Tentang Pers.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang berusaha untuk mengidentifikasi norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Serta selain itu untuk melihat sinkronisasi aturan dengan aturan lainnya secara hierarki.

Di dalam penelitian ini, penulis berupaya untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perlindungan hukum kepada wartawan yang pada saat menjalankan tugasnya mendapatkan tindakan kekerasan. Sebagaimana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pers yang didalamnya terdapat Perlindungan Hukum Bagi Pers dalam menjalankan tugasnya dan Hak-Hak wartawan.

3. Sumber Data

1) Bahan hukum Primer

Bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

- a. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- b. UU No 40 tahun 1999 tentang Pers.
- c. KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

2) Bahan hukum sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung yang memberi keterangan sebagai sumber yang mendukung sumber data primer. Yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah :

- a. Dokumen-Dokumen
 - b. Bahan seminar
 - c. Artikel-Artikel, dan
 - d. Literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier
- Yaitu bahan hukum untuk melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Jenis Data

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti²⁰ Pada penelitian ini sumber dari hasil dari wawancara. Wawancara yang dilakukan dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan lebih mendalami informasi mengenai permasalahan yang terjadi.
- b. Data Sekunder ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada²¹ seperti

²⁰ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002, h. 82

²¹ *Ibid.* h. 58

hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, peraturan perundang-undangan, literature, buku-buku hukum dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.

- c. Data Tersier yaitu data pelengkap yang memberikan penjelasan dari data primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan

Melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penegakan hukum tindak kekerasan terhadap kebebasan pers di Indonesia.

- b. Wawancara

Merupakan data yang didapatkan dari hasil percakapan antara dua belah pihak yaitu pewawancara atau yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses dimana data yang sudah ada dikumpulkan oleh penulis secara umum dianalisis, kemudian data tersebut dapat diuraikan kedalam bentuk kalimat dan meringkasnya menjadi informasi yang mudah dipahami sebagai gambaran dari apa yang telah diteliti, dan dibentuk menjadi sebuah kesimpulan.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan objek penelitian yang dimana lokasi penelitian tersebut akan mempermudah dan memperjelas apa yang akan menjadi fokus sasaran dalam penelitian ini. Sehingga lokasi penelitian ini berada di Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandung Jalan Kayu Agung I, No. A3-A, Turangga, Kota Bandung.

